

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
**INSPEKTORAT**

---

**LAPORAN HASIL EVALUASI**

**AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH  
TAHUN 2025 PADA KECAMATAN BAWANG  
KABUPATEN BANJARNEGARA**



**NOMOR : 700.1.2.1/78/LHE/2025**

**TANGGAL : 18 Juli 2025**

---

**INSPEKTORAT KABUPATEN BANJARNEGARA**

Jalan Dipayuda, Nomor 10 Telepon (0286) 591459, 591084

**BANJARNEGARA**



# PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA INSPEKTORAT

Jl. Dipayuda No. 10 Telp. (0286) 591459, 591084 Fax. 591459  
Sms Center 081228124447 Banjarnegara 53415  
<http://inspektorat.banjarnegarakab.go.id> Email :  
inspektorat@banjarnegarakab.go.id

---

Nomor : 700.1.2.1/78/LHE/2025 Banjarnegara, 10 Juli 2025  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi  
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah  
Tahun 2025 pada Kecamatan  
Bawang Kabupaten Banjarnegara

Yth.  
Camat Bawang  
Kabupaten Banjarnegara  
di –

## BANJARNEGARA

Bersama ini kami sampaikan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 pada Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara. Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terkait, dengan hasil sebagai berikut:

### **1. PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Hukum Evaluasi**

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi SAKIP;
- 6) Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Pedoman SAKIP;
- 7) Surat Tugas Inspektorat Kabupaten Banjarnegara No 800.1.11.1/90-ST/Insp/2025 tentang Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Tahun 2024 pada 9 OPD;

- 8) Surat Tugas Inspektorat Kabupaten Banjarnegara No 800.1.11.1/133-ST/Insp/2025 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Tahun 2024 pada 9 OPD.

#### **B. Latar Belakang Evaluasi**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Dengan evaluasi AKIP diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

#### **C. Tujuan Evaluasi**

Tujuan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara adalah:

- 1) Memperoleh informasi tentang Implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat atas implementasi SAKIP;
- 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Implementasi SAKIP; dan
- 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

#### **D. Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja, baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek, termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai dengan pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

## E. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas AKIP adalah menggunakan metodologi kualitatif dan kuantitatif sebagai berikut:

- 1) Checklist pengumpulan data dan informasi;
- 2) Studi dokumentasi;
- 3) Komunikasi melalui tanya jawab sederhana (desk);
- 4) Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

Pelaksanaan penilaian dengan metodologi ini menggunakan LKE (Lembar Kerja Evaluasi) dengan komponen sebagai berikut:

No	Komponen/Sub komponen		Bobot
1	Perencanaan Kinerja		30,00%
	A	Pemenuhan Perencanaan kinerja	6,00%
	B	Kualitas Perencanaan kinerja	9,00%
	C	Pemanfaatan Perencanaan kinerja	15,00%
2	Pengukuran Kinerja		30,00%
	A	Pemenuhan Pengukuran	6,00%
	B	Kualitas Pengukuran	9,00%
	C	Implementasi Pengukuran	15,00%
3	Pelaporan Kinerja		15,00%
	A	Pemenuhan Pelaporan	3,00%
	B	Penyajian Informasi Kinerja	4,50%
	C	Pemanfaatan Informasi Kinerja	7,50%
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		25,00%
	A	Pemenuhan Evaluasi	5,00%
	B	Kualitas Evaluasi	7,50%
	C	Pemanfaatan Evaluasi	12,5%
			100,00%

## F. Gambaran Umum Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara

### 1) Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2024
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	70,31
2	Meningkatnya efektifitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahan	Nilai IKM	Angka	83,4

## 2) Anggaran dan Realisasi

Anggaran dan realisasi anggaran Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 sebagai berikut:

Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	121.000.000	87.639.900	72,43	100%
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	121.000.000	87.639.900	72,43	100%
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0	0	0	0%
Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa	0	0	0	0%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	121.000.000	87.639.900	72,43	100%
Sub Kegiatan Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0	0	0	0%
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum	0	0	0	0%
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0	0	0	0%
Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0	0	0	0%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13.500.000	13.500.000	100%	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	13.500.000	13.500.000	100%	100%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	13.500.000	13.500.000	100%	100%
Jumlah	134.500.000	101.139.900	86,215%	100%

## G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara telah berupaya menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya dengan melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kepedulian serta komitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

## 2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

### A. Kondisi

Berdasarkan evaluasi internal Inspektorat Kabupaten Banjarnegara, nilai akuntabilitas Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 sebesar **70,60** dengan kategori **BB “Sangat Baik”** dengan pernyataan: “Akuntabilitas Kinerja sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama,

maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator”.

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja yang terdiri dari:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Penilaian
A	Perencanaan Kinerja	30%	22,20
B	Pengukuran Kinerja	30%	19,80
C	Pelaporan Kinerja	15%	11,10
D	Evaluasi Internal	25%	17,50
	<b>Penilaian</b>	<b>100%</b>	<b>70,60</b>

Penilaian terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja diuraikan sebagai berikut :

**1) Perencanaan Kinerja (Bobot Nilai 30%)**

Komponen Perencanaan Kinerja memperoleh nilai sebesar “22,20” dari target sebesar 30 atau 74%, dengan kondisi sebagai berikut :

- Renstra tahun 2023-2026 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 tahun 2022;
- Dokumen perencanaan kinerja telah ditetapkan, meliputi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dan Rencana Aksi Kinerja tahun 2024;
- Perjanjian kinerja telah disusun sampai dengan level staf.

Terdapat kelemahan dalam implementasi perencanaan kinerja Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara yaitu:

- Dokumen Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dipublikasikan;
- Dokumen Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, yaitu cascading pada dokumen perencanaan belum ada target yang ditetapkan atas sasaran, Program dan Kegiatan;
- Setiap unit/satuan kerja belum sepenuhnya merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja:
  - Terdapat sasaran sub kegiatan yang belum diimplementasikan pada PK
  - Terdapat penentuan target pada capaian kinerja belum sesuai dengan Rencana Aksi yang telah ditentukan per triwulan.

## 2) Pengukuran Kinerja (Bobot Nilai 30%)

Komponen Perencanaan Kinerja memperoleh nilai sebesar "19,80" dari target sebesar 30 atau 66%, dengan kondisi bahwa Pengukuran Kinerja telah dilakukan secara berkala dan telah mempunyai pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.

Terdapat kelemahan dalam implementasi pengukuran kinerja Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara yaitu:

- a) Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, atas kesesuaian antara Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja;
- b) Pemanfaatan informasi dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) belum sepenuhnya memadai;
- c) Pemantauan Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang, namun kurang memadai, terdapat penentuan target pada capaian kinerja belum sesuai dengan Rencana Aksi yang telah ditentukan per triwulan;
- d) Pengukuran kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi secara optimal;
- e) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian Strategi, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja.  
(BAB IV Penutup LKJiP, menyatakan strategi untuk meningkatkan kinerja secara umum, belum spesifik, pada evaluasi pengukuran kinerja belum ada)

## 3) Pelaporan Kinerja (Bobot Nilai 15%)

Komponen Perencanaan Kinerja memperoleh nilai sebesar "11,10" dari target sebesar 15 atau 74%, dengan kondisi bahwa dokumen laporan kinerja telah disusun dan diformalkan .

Terdapat kelemahan dalam implementasi pengukuran kinerja Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara yaitu:

- a) Tidak semua sasaran menginfokan perbandingan realisasi dengan target jangka menengah. Pada LKJip hanya sasaran yang kedua yang menyandingkan dengan target jangka menengah;
- b) Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
- c) Pelaporan kinerja belum memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja berikutnya.

#### 4) Evaluasi Kinerja Internal (Bobot Nilai 25%)

Komponen Evaluasi Kinerja Internal memperoleh nilai sebesar "17,50" dari target sebesar 25 atau 70%, dengan kondisi bahwa Kecamatan Bawang telah mempunyai Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Internal yang telah ditetapkan.

Terdapat kelemahan dalam implementasi evaluasi kinerja internal kinerja Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara yaitu:

- a) Belum seluruh unit kerja/bidang melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
- b) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum menggunakan teknologi informasi;
- c) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya ditindaklanjuti dan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### B. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, kami merekomendasikan kepada Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai nilai optimal pada Komponen Perencanaan kinerja dengan:
  - 1) Dokumen Perencanaan Kinerja dipublikasikan tepat waktu;
  - 2) Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, dengan menetapkan target atas sasaran, program dan kegiatan;
  - 3) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja melalui:
    - Sasaran Kegiatan/Sub kegiatan yang diimplementasikan pada Perjanjian Kinerja;
    - Penentuan target pada capaian kinerja sesuai dengan Rencana Aksi yang telah ditentukan per triwulan.
- b. Melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai nilai optimal pada komponen Pengukuran Kinerja dengan:
  - 1) Data kinerja yang dikumpulkan relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, atas kesesuaian antara Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Pengukuran Kinerja;
  - 2) Pemanfaatan informasi dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (pelaksanaan rekomendasi perbaikan kinerja);
  - 3) Pemantauan Pengukuran Kinerja telah dilakukan secara berjenjang, penentuan target pada capaian kinerja sesuai dengan Rencana Aksi yang telah ditentukan per triwulan;

#### 4) Evaluasi Kinerja Internal (Bobot Nilai 25%)

Komponen Evaluasi Kinerja Internal memperoleh nilai sebesar “17,50” dari target sebesar 25 atau 70%, dengan kondisi bahwa Kecamatan Bawang telah mempunyai Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Internal yang telah ditetapkan.

Terdapat kelemahan dalam implementasi evaluasi kinerja internal kinerja Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara yaitu:

- a) Belum seluruh unit kerja/bidang melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
- b) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum menggunakan teknologi informasi;
- c) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya ditindaklanjuti dan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### B. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, kami merekomendasikan kepada Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai nilai optimal pada Komponen Perencanaan kinerja dengan:
  - 1) Dokumen Perencanaan Kinerja dipublikasikan tepat waktu;
  - 2) Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, dengan menetapkan target atas sasaran, program dan kegiatan;
  - 3) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja melalui:
    - Sasaran Kegiatan/Sub kegiatan yang diimplementasikan pada Perjanjian Kinerja;
    - Penentuan target pada capaian kinerja sesuai dengan Rencana Aksi yang telah ditentukan per triwulan.
- b. Melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai nilai optimal pada komponen Pengukuran Kinerja dengan:
  - 1) Data kinerja yang dikumpulkan relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, atas kesesuaian antara Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Pengukuran Kinerja;
  - 2) Pemanfaatan informasi dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (pelaksanaan rekomendasi perbaikan kinerja);
  - 3) Pemantauan Pengukuran Kinerja telah dilakukan secara berjenjang, penentuan target pada capaian kinerja sesuai dengan Rencana Aksi yang telah ditentukan per triwulan;

- 4) Mengupayakan Pengukuran kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi secara memadai;
- 5) Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja.

c. Melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai nilai optimal pada komponen Pelaporan Kinerja dengan:

- 1) Sasaran menginfokan perbandingan realisasi dengan target jangka menengah;
- 2) Dokumen Laporan Kinerja menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
- 3) Pelaporan kinerja memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja berikutnya.

d. Melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai nilai optimal pada komponen Evaluasi Internal Kinerja dengan:

- 1) Seluruh unit kerja/bidang melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
- 2) Mengupayakan Evaluasi akuntabilitas kinerja internal menggunakan teknologi informasi;
- 3) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal ditindaklanjuti dan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## 2. PENILAIAN KINERJA ORGANISASI

Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) merupakan gambaran capaian program/kegiatan/ aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Kecamatan Bawang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1)x(100%-(2))
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan kewilayahan	Nilai SAKIP Kecamatan	70,31	70,10	99,70	99,70	10%	89,73%
2.	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik untuk	Nilai IKM	83,4	88,83	106,51	106,51	10%	95,85%

urusan kewilayah an							
Total Capaian PK (4)							185,58
Nilai Kinerja Organisasi atau Rata-rata Capaian PK (5)							92,79
Predikat PKO (6)							BAIK

Nilai Kinerja Organisasi pada Kecamatan Bawang adalah sebesar **92,79** dengan kategori “**BAIK**” dengan interpretasi : “ Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.”

#### 4. APRESIASI

Inspektorat Kabupaten Banjamegara menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kerja sama **Kecamatan Bawang** Kabupaten Banjarnegara sehingga Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2025 pada Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, dapat dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

#### 5. PENUTUP

Demikian hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2025 pada Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara disampaikan, untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.



Tersusun: disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Banjarnegara (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara (sebagai laporan).